



*Msa*

**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
S1 KEPERAWATAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)  
DAN  
PT. MITRA SINERGI SUKSES  
TENTANG**

**KEGIATAN PENYALURAN TENAGA KERJA TERAMPIL KE LUAR NEGERI**

**NOMOR: 7.7.10/UN32.9.8/KP/2026**

**NOMOR: 001/Mou/PT. Lpk(so)/09/2026**

Pada hari ini, Selasa, tanggal 7 bulan Juli tahun 2026, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Victor Nathanael, S.E, M.I.B, Manager Direktur PT. Mitra Sinergi Sukses**, berdasarkan keputusan Menteri Tenaga Kerja RI dengan No. KUMHAM No.C-11876 HT.01.01TH.2005 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Mitra Sinergi Sukses, berkedudukan di Jl. Dukuh Kupang Barat I, Kompleks Pertokoan Grand Sungkono 2D/10-11, Surabaya, Jawa Timur, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Nurma Afiani, S.Kep., Ns., M.Kep., Ketua Program Studi S1 Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang (UM)**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi S1 Keperawatan, Fakultas Kedokteran, Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**; dan

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

**PASAL 1  
PENGERTIAN**

Dalam perjanjian ini yang dimaksud dengan:

1. **PIHAK PERTAMA** adalah perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI) resmi dengan beberapa negara tujuan yang menerima pekerja migran Indonesia (PMI) dengan visa kerja, yang tersebar di Asia Pasifik, Timur Tengah dan Eropa
2. Direktur PT. Mitra Sinergi Sukses merupakan pimpinan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas teknis operasional pada PT. Mitra Sinergi Sukses.

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua

  


Halaman 1 dari 5

3. Ketua Program Studi S1 Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang (UM) merupakan pimpinan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas teknis operasional Rekrutmen di Program Studi S1 Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang (UM).
4. Rekrutmen adalah pengerahan personil untuk melaksanakan seleksi dalam hal ini masyarakat untuk yang direkrut **PIHAK KEDUA** dan dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA**.
5. Seleksi adalah proses penjangkaran personil dengan ketentuan yang sudah ditentukan kriteria dasar dalam hal ini ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**.

## **PASAL 2 DASAR KERJASAMA**

**PARA PIHAK** bersepakat bekerjasama dengan prinsip kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan berdasarkan pada:

1. Undang-undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI No. 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas PP No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Budaya No.14 tahun 2014 Tentang kerjasama Perguruan Tinggi.
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomer 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomer 19 Tahun 2012 Tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain.

## **PASAL 3 TUJUAN**

1. Memperoleh tenaga kerja dari alumni perguruan tinggi dengan kualitas dan kuantitas yang siap untuk dikirim ke luar negeri oleh **PIHAK PERTAMA**.
2. Meningkatkan mutu pelayanan terhadap studi pelacakan jejak alumni / lulusan di dunia kerja sebagai bagian dari fungsi **PIHAK KEDUA**.
3. Memudahkan penyediaan kesempatan kerja, pemagangan maupun Ausbildung di bidang Teknik, Teknologi, Kesehatan, Perhotelan, Kuliner dan Pertanian serta bidang lainnya di luar negeri, yang dimiliki oleh **PIHAK PERTAMA** bagi para alumni / lulusan **PIHAK KEDUA**.

## **PASAL 4 PENANGGUNG JAWAB PENYALURAN TENAGA KERJA**

1. Penanggung jawab penyelenggaraan sosialisasi kepada mahasiswa semester akhir dan alumni Perguruan Tinggi tentang penyaluran tenaga kerja atau pemagangan beserta proses rekrutmen terhadap alumni Perguruan Tinggi oleh **PIHAK KEDUA**.

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua



Halaman 2 dari 5

2. Penanggung jawab penempatan tenaga kerja dan pemagangan ke luar negeri oleh **PIHAK PERTAMA**.

## **PASAL 5**

### **KEWAJIBAN, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG**

1. **PIHAK PERTAMA**, berkewajiban:
  - a. Menguruskan segala administrasi peserta sesuai kebutuhan rekrutmen
  - b. Memberikan pembekalan/orientasi dari segi bahasa maupun budaya kepada peserta rekrutmen sebelum berangkat ke luar negeri.
  - c. Menyelesaikan jika terdapat permasalahan terhadap tenaga kerja saat bekerja atau melaksanakan pemagangan ataupun Ausbildung di luar negeri.
2. **PIHAK PERTAMA**, bertanggung jawab:
  - a. Bertanggung jawab terhadap penempatan kerja atau magang di luar negeri.
  - b. Bertanggung jawab terhadap pengurusan administrasi, perlindungan, gaji peserta dan segala yang berkaitan dengan masalah hukum di luar negeri.
3. Wewenang **PIHAK PERTAMA**:
  - a. Menetapkan peserta rekrutmen yang memenuhi kriteria yang akan dikirim ke luar negeri sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan.
  - b. Mengatur waktu agar peserta rekrutmen dapat mengikuti seleksi, prosedur medikal dan persiapan akhir pemberangkatan berdasarkan arahan **PIHAK PERTAMA**

## **PASAL 6**

### **KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK KEDUA**

1. **PIHAK KEDUA**, berkewajiban:
  - a. Meneruskan informasi kesempatan kerja kepada para alumni Perguruan Tinggi dan pemagangan kepada para mahasiswa aktif Perguruan Tinggi yang dimiliki oleh **PIHAK PERTAMA**
  - b. Membekali peserta rekrutmen sebelum mengikuti seleksi
  - c. Memfasilitasi seleksi/*interview* apabila klien memilih melakukannya secara online, dengan tetap berkoordinasi dengan pihak pertama, terutama tentang materi seleksi/*interview*
  - d. Menyeleksi dan menjaga kualitas peserta rekrutmen sesuai dengan standar **PIHAK PERTAMA** agar mudah untuk lolos seleksi oleh klien
2. **PIHAK KEDUA**, bertanggung jawab:
  - a. Melakukan komunikasi dengan orang tua peserta, apabila **PIHAK PERTAMA** mengalami kebuntuan dalam komunikasi dengan peserta berhubungan dengan proses pembelajaran bahasa maupun penempatan ke luar negeri
  - b. Memastikan alumni atau peserta yang didaftarkan oleh **PIHAK KEDUA** melakukan pembayaran biaya pelatihan bahasa dan biaya proses langsung ke **PIHAK PERTAMA**

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua



Halaman 3 dari 5

**PASAL 7**  
**SIFAT & RUANG KERJASAMA**

Negara penempatan kerja saat ini antara lain negara-negara Asia (Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Taiwan, Korea Selatan, Jepang), negara-negara GCC (Kuwait, UEA), serta Eropa (Turki, Rumania & Jerman). Apabila di kemudian hari ada penambahan negara penempatan, maka **PIHAK PERTAMA** menginfokan **PIHAK KEDUA** terkait dengan detail, persyaratan rekrutmen serta prosedur penempatan

**PASAL 8**  
**PERMASALAHAN**

1. Segala permasalahan yang berkaitan dengan proses sebelum keberangkatan dan saat sudah bekerja di luar negeri menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**
2. **PIHAK KEDUA** hanya bertanggung jawab terhadap permasalahan yang berkaitan administrasi akademik (ijazah & transkrip nilai)

**PASAL 9**  
**MASA BERLAKU**

1. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam 2 (dua) naskah yang sama dengan mempunyai kekuatan hukum yang sama yang ditandatangani oleh kedua pihak dan berlaku 2 (dua) tahun sejak ditandatangani. Dengan demikian Perjanjian Kerjasama ini berlaku mulai tanggal 7 Juli 2026 sampai dengan tanggal 7 Juli 2028.
2. Setelah Perjanjian Kerjasama ini habis masa berlakunya, maka atas kesepakatan kedua pihak dapat diperpanjang kembali.

**PASAL 10**  
**LAINNYA**

1. Hal-hal yang belum tercantum dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak berdasarkan kesepakatan yang akan dituangkan dalam bentuk *Addendum*.
2. Segala perbedaan pendapat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai pemufakatan.

Kedua pihak sepakat menundukkan diri pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua



Halaman 4 dari 5

**PIHAK PERTAMA,**  
Managing Director  
PT. Mitra Sinergi Sukses



**Victor Nathanael, S.E., M.I.B**

**PIHAK KEDUA**  
Ketua Program Studi S1 Keperawatan  
FKUM

**Dr. Nurma Afiani, S.Kep., Ns., M.Kep.**  
NIP 202206198606302018

**MENGETAHUI,**  
Dekan Fakultas Kedokteran  
Universitas Negeri Malang



**Dr. dr. Moch. Yanus, M.Kes**  
NIP 196402221996011001

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua



Halaman 5 dari 5